



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
NOMOR : 100.3.3/11648/2026

TENTANG

PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kerahasiaan, dan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi serta mendukung kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, perlu adanya Petugas yang menjalankan;
- c. bahwa personil sebagaimana terlampir dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Perlindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Petugas Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

DOKUMEN MASTER

07 SEP 2026

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa.
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1233/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjuk Sdr. Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si Nip. 197005311993112001 sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KEDUA : Petugas Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, bertugas :
- 1. Menjalankan fungsinya dalam melindungi data pribadi.
 - 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi.
 - 3. Memastikan pemrosesan data pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 - 4. Memastikan pemenuhan hak data pribadi.
 - 5. Mencegah terjadinya kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran, perubahan atau akses tidak sah terhadap data pribadi.
 - 6. Bertanggungjawab terlibat dan melaporkan kepada pengendali data pribadi masing - masing lingkup bidang/bagian.
- KETIGA : Petugas Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi wajib memastikan setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : Petugas Pelindungan Data Pribadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur SDM dan Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 01 September 2026



Lampiran : Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi

Nomor : 100.3.3/11648/2026

Tanggal : 01 September 2026

Tentang : Petugas Pelindungan
Data Pribadi Rumah
Sakit Umum Daerah
Dr. Moewardi

PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Bagian Umum	:	Widyadewi Metta Adya Irani, AMd
Bagian Kepegawaian	:	Dhika Ikhsyan Yuditya, A.Md
Bidang Penunjang Medis	:	Heri Siswanto, S.Tr.RMIK
Bidang Penunjang Sarana Prasarana	:	Antusias Fillantropi, Amd.
Bagian Perencanaan	:	Yuli Solikhatin, S.Tr.T
Bagian Keuangan	:	Fadhilah Novitasari,SE.Sy
Bagian Pendapatan	:	RA. Siti Harsinta K.N, SE
Bagian Pendidikan dan Penelitian	:	Santyana Rahmawati, A.Md.

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,

YUNITA DYAH SUMINAR

